

## PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM

I Ketut Angga Wiratama / [anggawiratama358@gmail.com](mailto:anggawiratama358@gmail.com)

I Putu Edi Rusmana / [edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)

Ni Nyoman Juwita Arsawati / [juwitaarsawati@undiknas.ac.id](mailto:juwitaarsawati@undiknas.ac.id)

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari / [mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangan negara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasil korupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara. Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukum dan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalam penyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihan ekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang terpelajar, memiliki kedudukan dan kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi di tengah - tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi juga dipercaya bersifat masif dan berkepanjangan bagi masyarakat luas. Tindak Pidana Korupsi bukan saja merugikan keuangan atau perekonomian negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Elwi Danil and Nani Mulyati, ‘Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya’ (2023) 6(1) 3818.

Adapun pengertian korupsi telah dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia yakni yang pertama adalah faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, yang kedua faktor yuridis yang berarti berkaitan dengan hukum dan yang ketiga adalah faktor budaya yang merupakan peninggalan pandangan feodal yang menjadi benturan kesetiaan antara keluarga dan kewajiban terhadap negara.<sup>2</sup>

Kejaksaan merupakan suatu instansi penegak hukum yang diharapkan lebih tegas dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan HAM serta melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kejaksaan sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan pidana khusus salah satunya memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan korupsi.<sup>3</sup>

Penyitaan aset diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak dan Kewenangan Hakim dalam Penyitaan Aset. Pasal 38 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa

<sup>2</sup> Edi Rusmana, Minggu Widayatara and Putu Suryani, ‘Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan’ (2021) 2(3) 576 <[https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4018/2864?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=NugMjSxORRNFrmsr4rs2yZ7HMdY4dy0QJgTysrd.OU8-1760685672-1.0.1.1R9hs2Hj\\_YRdYjjU2c90OWqq7e3Oy1dmbqrjlkTsMTq8](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4018/2864?__cf_chl_tk=NugMjSxORRNFrmsr4rs2yZ7HMdY4dy0QJgTysrd.OU8-1760685672-1.0.1.1R9hs2Hj_YRdYjjU2c90OWqq7e3Oy1dmbqrjlkTsMTq8)>.

<sup>3</sup> Boby Amanda, Syiah Kuala and Ida Keumala Jeumpa, ‘Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2021) 5(4) 569, 570.

penegak hukum dapat melakukan penyitaan dan pengelolaan atas barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyitaan aset bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian integral dari proses penegakan hukum.

Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki peran sentral dan strategis sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyitaan aset.<sup>4</sup> Selain bertugas sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga ditunjuk sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Peran tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16<sup>5</sup>Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyitaan dan penegakan putusan pengadilan secara langsung. Fungsi ini menjadi kunci dalam memastikan hasil penyidikan dan penuntutan dapat memberikan dampak nyata melalui pemulihan aset negara.

Ketentuan hukum yang kompleks sering menimbulkan problem interpretasi dan prosedural, sehingga memerlukan koordinasi yang baik dengan penegak hukum lain seperti Kepolisian dan KPK. Selain itu, adanya upaya perlawanan hukum dari para pelaku dengan berbagai cara untuk menghalangi penyitaan aset, termasuk lewat mekanisme hukum perdata, memperumit proses penyitaan. Contoh Kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2025 masih sangat besar dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus paling menonjol adalah korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun dalam satu tahun, dan bisa lebih besar jika dihitung selama beberapa tahun. Selain itu, ada korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pengelolaan dana di sektor perbankan, serta kasus korupsi minyak sawit dan proyek BTS Kominfo. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha, menunjukkan tantangan serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

<sup>4</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ‘Pengertian Kejaksaan’ <[<sup>5</sup> Khoirul Muhid et al, ‘Daftar 4 Kasus Korupsi Yang Terungkap Di Awal 2025 | Tempo.Co’ \(12 March 2025\) <<https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482>>.](https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian#:~:text=UU%20No.%2016%20Tahun%202004,wewenang%20lain%20berdasarkan%20Undang-Undang.></a></p></div><div data-bbox=)

Kejaksaan menjalankan mekanisme penyitaan dengan tahapan mulai dari identifikasi aset, permohonan penyitaan ke pengadilan, pelaksanaan penyitaan, hingga pengelolaan dan pelelangan aset. Seluruh proses tersebut diatur agar penyitaan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas dan menjamin hak-hak terdakwa tetap dihormati. Penguatan koordinasi dengan institusi lain dan pembentukan tim khusus dalam penanganan penyitaan aset menjadi salah satu upaya untuk mengatasi tantangan yang ada.

Melihat hal ini, penelitian tentang peran Kejaksaan dalam penyitaan aset sebagai bagian dari upaya penegakan hukum menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap lebih rinci mengenai peran, serta dan mekanisme penyitaan aset yang dijalankan oleh Kejaksaan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi pengembangan sistem hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum,<sup>6</sup> doktrin yang relevan dengan Peran Kejaksaan dalam Penyitaan Aset sebagai bagian dari penegakan hukum dalam konteks pemberantas korupsi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Kencana, 6<sup>th</sup> ed, 2023).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang peran dan kejaksaan dalam upaya penyitaan aset, serta mekanisme kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset sebagai bagian dari penegakan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan peran kejaksaan dalam penyitaan aset. Penelitian ini juga membandingkan penerapan norma hukum dalam praktik, serta mengidentifikasi mekanisme kejaksaan dalam upaya penyitaan aset. Dengan metode yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran, serta mekanisme yang dilakukan kejaksaan dalam upaya penyitaan aset.

## PEMBAHASAN

### **Peran Kejaksaan dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan memegang peran sentral sebagai lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan ganda, yakni sebagai penyidik dan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan serta ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).<sup>7</sup> Penyitaan aset merupakan bagian integral dari proses penyidikan dan penuntutan yang bertujuan untuk mengamankan barang bukti berupa aset yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi agar tidak berpindah tangan atau hilang, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan secara efektif. Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai landasan peran kejaksaan dalam penyitaan aset dapat dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang ditunjuk secara sah dengan kekuasaan untuk mengadili perkara, melaksanakan

---

<sup>7</sup> Indonesia (n 4).

putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan melaksanakan tanggung jawab lain yang dituangkan dalam undang-undang. Dalam pasal Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai berikut : “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.”

- a) melakukan penuntutan;
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) : “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda atau tagihan tersangka yang diduga seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan atau dipergunakan dalam tindak pidana, serta benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyitaan dilakukan setelah pengadilan memutuskan bahwa aset tersebut terkait tindak pidana korupsi dan akan menjadi rampasan negara untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Kejaksaan memiliki kewenangan luas dalam mengelola penyitaan dan penatausahaan aset hasil tindak pidana korupsi. Proses penatausahaan meliputi inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan terkait pemulihan aset, serta penilaian objek sita berdasarkan nilai wajar oleh penilai resmi seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).<sup>8</sup>

Dalam praktik, kejaksaan menggunakan konsep "Follow the Suspect" dimana jaksa secara proaktif menindak dan melacak aset-aset yang dimiliki pelaku korupsi dengan tujuan membekukan dan menyita aset tersebut sejak tahap

<sup>8</sup> Roni Yanto, ‘Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Dengan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’ (2022) 2(2) *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 36.

penyidikan.<sup>9</sup> Hal ini penting untuk mengamankan aset agar tidak berpindah tangan atau hilang sebelum proses hukum selesai. Dengan cara ini, kejaksaan tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara melalui perampasan aset hasil korupsi.

### **Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijalankan Kejaksaan**

Mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh Kejaksaan merupakan langkah strategis untuk mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi yang dimiliki oleh pelaku.<sup>10</sup> Penyitaan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 1 no 16 KUHAP yang menetapkan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan aset bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Kemudian dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan dua instrumen legal untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang instrumen pidana, yang berbunyi: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
  - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

<sup>9</sup> Elvisman Hia and Herlina Manullang, ‘Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2024) 8(1) *Jurnal Dimensi Hukum* 49.

<sup>10</sup> Maya Sri Novita, ‘Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)’ (2022) 3(September) 316.

- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Ayat (2) ”Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Ayat (3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Langkah awal dalam mekanisme penyitaan adalah penelusuran dan pemblokiran aset oleh penyidik, yang kemudian dilanjutkan dengan penyitaan aset yang disinyalir merupakan hasil tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Penyitaan ini didasarkan pada KUHAP Pasal 39 Ayat (1) yang memperbolehkan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana, baik yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut, digunakan untuk melakukan tindak pidana, maupun yang berperan menghalangi proses penyidikan.

Pada praktek pelaksanaan, Kejaksaan menjalankan mekanisme penyitaan melalui dua jalur utama, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana dilakukan ketika aset yang disita merupakan barang bukti dalam sebuah perkara korupsi yang sedang disidik dan diproses secara hukum pidana. Sedangkan jalur perdata dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk merampas aset yang berkaitan dengan

<sup>11</sup> Mahmul Siregar and Mahmud Mulyadi, ‘Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir’ (2023) 2(6) *Locus Journal of Academic Literature Review* 549.

tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara di luar proses kriminal utama.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam penyitaan aset, Kejaksaan menggunakan acuan teknis seperti Peraturan Jaksa Agung terkait pedoman pengelolaan aset tindak pidana korupsi. Ini mencakup proses pelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi. Keterangan dari terdakwa atau pihak terkait sangat penting untuk memperkuat alat bukti berupa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan resmi mereka.

Tujuan utama dari mekanisme penyitaan ini adalah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, sekaligus menunjukkan sikap tegas negara dalam pemberantasan korupsi. Penyitaan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam proses hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan ekonomi negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kejaksaan dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang sangat penting dalam upaya pengembalian kerugian negara. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik dan penuntut umum serta eksekutor putusan pengadilan sehingga dapat melaksanakan penyitaan aset hasil korupsi secara efektif. Mekanisme penyitaan yang dijalankan melalui tahapan identifikasi, permohonan penyitaan ke pengadilan, pelaksanaan penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset harus dijalankan dengan prinsip legalitas dan penghormatan hak terdakwa. Meskipun ada banyak tantangan, seperti perlawanahan hukum dari pelaku dan kompleksitas ketentuan hukum, koordinasi yang baik antarpenegak hukum dan pembentukan tim khusus menjadi

<sup>12</sup> Arizon Mega Jaya, ‘Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)’ (2019) 1(1) *Cepalo* 21.

kunci keberhasilan. Penyitaan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sarana pemulihan ekonomi negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

**Saran**

Dari hasil penelitian, disarankan agar Kejaksaan meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan KPK untuk memperkuat mekanisme penyitaan aset. Pembentukan tim khusus dalam penanganan penyitaan aset sangat penting untuk mengatasi kendala teknis dan hukum. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada aparat penegak hukum agar proses penyitaan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Selain itu, penyusunan pedoman operasional yang lebih rinci dan terintegrasi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penyitaan. Secara umum, penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan aset harus diprioritaskan agar pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi dapat optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amanda, Boby, Syiah Kuala and Ida Keumala Jeumpa, ‘Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2021) 5(4) 569
- Danil, Elwi and Nani Mulyati, ‘Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya’ (2023) 6(1) 3818
- Efendi, Jonaedi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Kencana, 6<sup>th</sup> ed, 2023)
- Hia, Elvisman and Herlina Manullang, ‘Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2024) 8(1) *Jurnal Dimensi Hukum* 49
- Jaya, Arizon Mega, ‘Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)’ (2019) 1(1) *Cepalo* 21
- Novita, Maya Sri, ‘Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)' (2022) 3(September) 316

Rusmana, Edi, Minggu Widyatara and Putu Suryani, 'Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan' (2021) 2(3) 576  
<[https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4018/2864?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=NugMjSxORRNFrmsr4rs2yZ7HMDY4dy0QJgTysrd.OU8-1760685672-1.0.1.1-R9hs2Hj\\_YRdYjjU2c90OWqq7e3Oy1dmbqrjlkTsMTq8](https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4018/2864?__cf_chl_tk=NugMjSxORRNFrmsr4rs2yZ7HMDY4dy0QJgTysrd.OU8-1760685672-1.0.1.1-R9hs2Hj_YRdYjjU2c90OWqq7e3Oy1dmbqrjlkTsMTq8)>

Siregar, Mahmud and Mahmud Mulyadi, 'Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir' (2023) 2(6) *Locus Journal of Academic Literature Review* 549

Yanto, Roni, 'Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Dengan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP)' (2022) 2(2) *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 36

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik, 'Pengertian Kejaksaan'  
<[https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian#:~:text=UU No. 16 Tahun 2004,wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.](https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian#:~:text=UU%20No.%2016%20Tahun%202004,wewenang%20lain%20berdasarkan%20Undang-Undang.)>

Muhid, Khoirul et al, 'Daftar 4 Kasus Korupsi Yang Terungkap Di Awal 2025 | Tempo.Co' (12 March 2025) <[www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482](https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482)>